

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku bangsa, budaya/tradisi, dan kepercayaan. Salah satu budaya/tradisi yang masih dilakukan masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah khitan atau sunat. Tradisi khitan atau sunat ini dilakukan pada laki-laki dan pada perempuan. Arti khitan atau sunat adalah menghilangkan bagian tertentu dari alat kelamin¹. Dalam penulisan ini saya akan membahas tentang khitan atau sunat pada perempuan atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Female Genital Mutilation* (FGM).

Sunat pada perempuan biasanya dilakukan oleh kalangan Muslim yang berpandangan pada mazhab syafi'i sebagai mazhab yang dominan di Indonesia. Oleh sebab itu asal-usul sunat perempuan di kalangan muslim Indonesia merupakan ajaran dari mazhab Syafi'i yang mewajibkan perempuan disunat. Sunat perempuan ini awal bermulanya dari hadist Ummi 'Atiyah r.a., Rasulullah bersabda kepadanya: "Wahai Umi Atiyah, berkhitanlah dan jangan berlebihan, sesungguhnya khitan lebih baik bagi perempuan dan lebih menyenangkan bagi suaminya". Hadist ini diriwayatkan oleh Haihaqi, Hakim dari Dhahhak bin Qais. Abu Dawud juga meriwayatkan hadist serupa namun semua riwayatnya *dhaif* (tidak memenuhi syarat sebagai hadist shahih maupun hasan) dan tidak ada yang kuat. Abu Dawud sendiri

¹ Rumah Kithan, 2015, "Apa itu Khitan, Sunat?", MahirCom, www.rumahkhitan.net, diunduh pada tanggal 4 November 2016 pukul 17.42 WIB.

konon meriwayatkan hadist ini untuk menunjukan *kedhaifannya*. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Talkhisul Khabir².

Dalam perkembangannya pada saat ini sedikitnya 200 juta anak perempuan dan perempuan dewasa yang hidup di 30 negara, termasuk Indonesia, telah menjalani FGM³. Dari segi pendidikan 87,5% perempuan tanpa pendidikan tinggi mengkhitankan anak perempuannya, sedangkan 66,2% perempuan berpendidikan tinggi juga mengkhitankan anak perempuannya bahkan hingga pemoangan klitoris secara penuh dan tidak menyadari akibat-akibatnya⁴.

Di Indonesia sendiri pada tahun 2006, Menteri Kesehatan telah melarang praktik sunat terhadap perempuan, karena secara medis hal ini sangat membahayakan. Tapi adanya protes dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan Pemerintah tidak boleh melarang sunat perempuan karena dalam Islam dianjurkan, maka di bulan November 2010 dikeluarkan peraturan tentang Sunat Perempuan yang memberi otoritas pada pekerja medis tertentu, seperti dokter, bidan dan perawat, untuk melakukan sunat pada pasien perempuan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010⁵.

²Madinatul, 2014, "Fiqh Imam Syafi'i", Ilmi-Majlis Ta'lim Wad Da'wah Lil Ustadz Al Habib Sholeh Al Aydrus, <http://www.madinatulilmi.org>, diunduh pada tanggal 24 September 2017 pukul 21.51 WIB.

³Egidius Patmistik, 2016, "200 Juta Perempuan di 30 Negara Menjalani Sunat", BCC Indonesia, www.internasional.kompas.com diunduh pada tanggal 4 November 2016 pukul 17.50 WIB.

⁴*Ibid.*

⁵Nong Darol Mahmada, 2016, "Sunat Perempuan Untuk Apa", *Deutsche Welle*, www.dw.com, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB.

Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut masih banyak kontroversi yang terjadi dan banyak pententangan di negara, WHO, organisasi wanita dan berbagai LSM karena dinilai melanggar hak-hak reproduksi kaum perempuan⁶. Berbagai jenis praktik sunat perempuan, baik secara simbolis, merusak alat kelamin perempuan hingga praktik mutilasi/pemotongan alat kelamin perempuan (anak perempuan) merupakan bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang harus dihapuskan. Tindakan ini merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap integritas tubuh perempuan.

Khususnya aturan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010, yang menyebutkan bahwa⁷:

Ayat 1 “Setiap pelaksanaan sunat perempuan hanya dapat dilakukan atas permintaan dan persetujuan yang disunat, orangtua, dan/atau walinya.”

Yang artinya sunat dapat dilakukan pada bayi atau anak perempuan dengan permintaan dan persetujuan orangtua atau walinya⁸.

Ayat 3 “Persetujuan perempuan yang disunat, orangtua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adanya peraturan diatas yang menyebutkan orangtua dan/atau walinya bisa memutuskan seorang anak disunat atau tidak merupakan kekerasan pada anak dan penghinaan pada tubuh perempuan. Sunat perempuan hanya

⁶ Perhimpunan Dokter anak Indonesia, 2011, “Kontroversi Peraturan Mentri Kesehatan Tentang Sunat Perempuan”, Klik Anak Online, klinikanakonline.com, diunduh pada tanggal 04 Agustus 2017 pukul 14.09 WIB.

⁷ Lihat Pasal 3 ayat (1 dan 3) PMKRI Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010.

⁸ Dikutip dari Imam Hadi, S.H, 2012, “Sunat Perempuan”, Hukum Online, <http://www.hukumonline.com>, diunduh pada tanggal 01 Febuari 2017 pukul 12.56 WIB.

merupakan anjuran di Hadist. Sedangkan maksud dan tujuan Hadist tersebut, sunat perempuan dilakukan untuk memberikan kemuliaan dan kenikmatan seksual kepada sang suami dan tujuannya supaya perempuan tidak liar. Hal ini sangat *patriarkhis* dan *male-egoist*. Perempuan dihilangkan haknya untuk menikmati kepuasan seksual, diatur dan dikontrol tubuhnya hanya untuk laki-laki (suami) dengan pandangan kalau tidak disunat akan liar⁹.

Oleh sebab itu pada tahun 2014 Menteri Kesehatan dan Presiden mencabut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2014.

Namun banyak kasus sunat perempuan yang terjadi sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 hingga pencabutan, hal ini terjadi karena Sunat perempuan masih dipertahankan di banyak tempat di Indonesia. Terbukti dari riset yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tujuh tahun silam sebelum adanya Permenkes tahun 2010 menunjukkan 68% sunat perempuan terjadi di Sulawesi Selatan dan Banten¹⁰. Setelah pencabutan Permenkes 2010 yaitu pada tahun 2010-2015 Indonesia masih menyumbang 49% kasus dan menjadi posisi ke tiga di dunia¹¹.

⁹ *Ibid* Nong Darol Mahmada "Sunat Perempuan Untuk Apa".

¹⁰ Andy Budiman, 2013, Sunat Perempuan: Antara Mitos dan Politik, Deutsche Welle, <http://www.dw.com/id/sunat-perempuan-antara-mitos-dan-politik/a-16576668> diunduh terakhir pada 21 November 2017 pukul 18.58 WIB.

¹¹ FGMC, 2016, Brochure, diunduh terakhir pada tanggal 13 November 2017 pukul 19.00 WIB.

Dari penjabaran di atas perlu diketahui lebih lanjut apa yang mendasari orangtua menyunatkan anak perempuannya dan pandangan tentang khitan/sunat pada perempuan dalam berbagai aspek seperti hukum, kesehatan, manfaat, gender, Hak Asasi Manusia (HAM) serta batasan orangtua dan/atau wali dalam mengurus kepentingan anak perempuannya. Oleh sebab itu, penulis memilih untuk memberi judul skripsi ini dengan **“Kewenangan Orangtua dalam Menyetujui Penyunatan Anak Perempuannya”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan utamanya adalah bagaimana batas kewenangan orangtua dalam menyetujui penyunatan anak perempuannya?

Untuk menjawab permasalahan utama tersebut, maka permasalahan ini akan dirumuskan menjadi dua permasalahan lain yang terkait dengan pengumpulan data, yaitu:

1. Sejauh mana kekuasaan orangtua bisa diterapkan pada tubuh anak?
2. Apa pengaruh sunat perempuan terhadap kemandirian seksual perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuanmeneliti Kewenangan Orangtua dalam Memberi Persetujuan terhadap Penyunatan Anak Perempuannya adalah untuk:

1. Mengetahui sejauh mana kekuasaan orangtua bisa diterapkan pada tubuh anak perempuannya;
2. Mengetahui pengaruh sunat perempuan terhadap kemandirian seksual perempuan;

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis:

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan-bahan kajian terhadap kewenangan orangtua dalam memberi persetujuan terhadap keutuhan tubuh dan kemandirian anak perempuan dalam mengatur tubuhnya sendiri;
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai masukan dalam menyusun undang-undang dalam upaya melindungi pihak-pihak terutama pelaku dan korban praktik khitan/sunat perempuan untuk penyelesaian masalah.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang terdapat di lapangan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang tidak menggunakan perhitungan yang bersifat statistik atau matematis saat melakukan analisis. Hal ini dikarenakan tujuan penelitian adalah untuk

mengerti atau memahami gejala atau fenomena hukum yang tidak dapat dihitung dengan angka statistik atau matematis.

Tujuan penelitian adalah lebih menekankan untuk menganalisa kewenangan orangtua terhadap tubuh dan seksualitas anak perempuannya dan peraturan tentang sunat perempuan serta mengkaitkan dengan mewawancarai beberapa wanita korban penyunatan, orangtua korban, ahli hukum Islam dan ahli ilmu hukum. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menetapkan objek atau subjek penelitian dengan menjelaskan alasan-alasan subjektif penulis tentang pemilihan objek atau subjek yang diteliti secara spesifik dengan batasan-batasan yang cukup jelas. Batasan-batasan itu misalnya kekhususan objek atau subjek penelitian¹².

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan kewenangan orangtua terhadap tubuh dan seksualitas anak perempuannya. Penelitian ini juga bersifat analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis terkait dengan teori, konsep, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang terkait masalah

¹² Petrus Soerjowinoto dkk, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, 2014), hlm.13.

kewenangan orangtuadalam menyetujui penyunatan anak perempuannya serta pengaruh sunat terhadap kemandirian seksual.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai kewenangan orangtua terhadap tubuh dan seksualitas anak perempuannya. Lokasi penelitian di Jalan Banowati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Jawa Tengah. Adapun elemen-elemen penelitian meliputi korban sunat perempuan, orangtua yang melakukan praktik sunat pada anak perempuannya, ahli hukum perdata, dan ahli hukum Islam, serta teori-teori dari buku literatur yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orangtua terhadap tubuh dan seksualitas anak dan kemandiria seksual perempuan.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulisdari lapangan dan belum diolah oleh pihak lain atau pihak ketiga, sedangkan data sekunder adalah data yang telah diolah oleh pihak lain atau pihak ketiga yang umumnya berupa dokumen atau buku-buku literatur.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara melakukan:

1) Wawancara

Wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) akan dilakukan secara langsung kepada narasumber yang terdiri dari korban sunat perempuan, orangtua yang melakukan praktik sunat pada anak perempuannya, ahli hukum perdata, dan ahli hukum Islam.

Kepada narasumber korban dan orangtua, penulis akan melakukan *interview* seputar umur korban saat disunat, keikutsertaan korban dalam mengambil keputusan untuk penyunatan, kewenangan orang tua terhadap tubuh anak, dan manfaat dilakukannya sunat.

Kepada ahli hukum perdata dan Islam, penulis akan menanyakan pendapat mengenai sejauh mana kewenangan orangtua dapat diterapkan pada tubuh dan seksualitas anaknya serta tujuan dilakukannya penyunatan pada perempuan.

2) Observasi

Secara etimologi observasi berasal dari bahasa latin yang memiliki arti “melihat dan memperhatikan”. Observasi adalah salah satu teknik yang dilakukan dalam penelitian, berupa sebuah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan memahami dan merasakan pengetahuan

dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya¹³.

Pengamatan akan dilakukan di Jalan Banowati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Pengamatan dilakukan terhadap korban dan orangtua terutama saat menjawab pertanyaan tentang sunat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum. Adapun yang dimaksud dengan bahan-bahan hukum antara lain: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan tersebut adalah:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar misalnya Ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer berupa:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹³ Mas Min, "17 Pengertian Observasi dan Jenis-Jenis Observasi Menurut Pendapat Para Ahli", diakses dari <http://www.pelajaran.co.id/2016/17/pengertian-observasi-dan-jenis-jenis-observasi-menurut-pendapat-para-ahli.html>, pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 01.43 WIB.

Manusia, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang KDRT, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang no 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Kesehatan no. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang sunat perempuan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan, PP No 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, dan Bedah Mayat Anatomis, serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia, KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) tahun 2012,serta peraturan lainnya yang terkait.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, serta berbagai sumber lain yang berkaitan.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa

Indonesia, kamus kesehatan, kamus Bahasa Inggris (jika dibutuhkan), ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Penyajian Data

Sebagai kelanjutan dari proses pengumpulan data, maka data yang telah diperoleh akan disusun melalui tahap pengolahan data yaitu dengan melakukan proses *editing*. Dalam proses *editing*, data yang relevan akan digunakan sebagai bahan analisis, dan data yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah proses pengolahan data selesai, data akan disajikan dalam bentuk uraian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan diedit kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan referensi yang ada dalam bagian tinjauan pustaka dan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah proses analisis dilakukan, maka hasil penelitian akan disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian berupa skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam karya ilmiah ini uraian disampaikan dalam beberapa bab, dimana masing-masing bab masih dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Hal ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami.

Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini adalah Bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisikan 6 (enam) bagian, yaitu bagian pertama mengenai pengertian sunat perempuan, bagian kedua mengenai alasan dilakukan penyunatan pada perempuan, bagian ketiga mengenai bentuk-bentuk sunat perempuan, bagian keempat mengenai dampak penyunatan pada perempuan, bagian kelima mengenai kekuasaan orangtua terhadap pribadi anak, serta bagian keenam mengenai hak perempuan atas tubuhnya.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan untuk menjawab perumusan masalah yang diteliti. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu: sub bab pertama mengenai kekuasaan orangtua bisa diterapkan pada tubuh anak dan sub bab kedua mengenai pengaruh sunat perempuan terhadap kemandirian seksual perempuan.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat. Saran ini nantinya diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal kewenangan orangtua dalam menyetujui penyunatan anak perempuannya.